



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756- 21602 fax. (0756)21502

Email : diknaspessel@yahoo.co.id / diknaspessel@gmail.com

Web : <http://www.diknas-pessel.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/84/DPK- SEKRETARIAT.01/II/2020

TENTANG

PENGANGKATAN KAPTEN KAPAL (NAKHODA KAPAL) TAHUN 2020
KEGIATAN OPERASIONAL SARANA MOBILITAS DAERAH TERPENCIL SMP
PADA SMPN 6 KOTO XI TARUSAN
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran dan kenyamanan dalam melaksanakan pekerjaan transportasi/pengangkutan siswa/siswi, guru dan pegawai menuju dan pulang pada SMPN 6 Koto XI Tarusan, maka perlu diangkat Kapten Kapal (Nakhoda Kapal) Kegiatan Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil SMP melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
- b. bahwa tenaga honorer yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kapten Kapal (Nakhoda Kapal) yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Rpublik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor :15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437)sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinah Daerah (Lembaran NegaraRepubli Indonesia Tahun 2008 Nomr 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 13 Tahun 2016 Tentang peoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

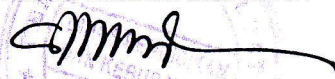
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 6 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/08/ KPTS / BPTS-PS/2020 Nomor : tanggal 08 Januari 2020 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/21/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2020, tanggal 09 Januari 2020, Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 420/84/DPK- SEKRETARIAT.01/II/2020 tanggal 3 Februari 2020 tentang Pengangkatan Kapten Kapal (Nakhoda Kapal) pada Kegiatan Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil SMP tahun 2020 sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Kapten Kapal (Nakhoda Kapal) sebagai berikut :
- a. Memeriksa kelengkapan kapal seperti : oli, air radiator, bahan bakar dan kelayakan jalan bodi kapal supaya dalam kondisi siap pakai.
 - b. Mengangkut siswa, guru dan pegawai pada jam masuk sekolah dan pulang sekolah sesuai dengan jam yang ditentukan sekolah;
 - c. Mengangkut siswa, guru dan pegawai pada kegiatan ekstra kurikuler/lomba-lomba tingkat kecamatan/kabupaten dan kegiatan sekolah lainnya dengan tetap melakukan koordinasi dengan sekolah;
 - d. Menjaga kebersihan, keselamatan, dan kenyamanan kapal;
 - e. Memperbaiki hal-hal kecil kapal yang tidak memerlukan biaya;
 - f. Saling Koordinasi ke 3 kapten kapal, apabila salah satu kapal berhalangan/rusak maka kapal yang lainnya saling membantu untuk mengangkut siswa, guru dan pegawai;
 - g. Membawa kapal setelah melakukan pekerjaan ketempat dimana kapten kapal tinggal;
 - h. Mematuhi segala peraturan yang berlaku pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai mana pegawai lainnya.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020.
- KEEMPAT** : Bahwa yang bersangkutan dikemudian hari tidak akan menuntut untuk di angkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A I N A N
 Pada Tanggal : 3 Februari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**


SUHENDRI, S.Pd, M.Si
 NIP. 196707231996121001

Tembusan Disampaikan Kepada YTH:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kab. Pesisir Selatan di Painan.
4. Sdr. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan
Tentang : Pengangkatan Kapten Kapal (Nakhoda Kapal)
Kegiatan Operasional Sarana Mobilitas Daerah Terpencil SMP
Nomor : 420/84/DPK-SEKRETARIAT.01/II/2020
Tanggal : 3 Februari 2020

No	Nama Tempat dan Tgl.Lahir / No.KTP	Jabatan	Alamat	Rute Pekerjaan
1	ZUBER KENEDI Sungai Nyalo, 05 Juni 1973 No.KTP:1301070506730002	Kapten Kapal I	Sungai Nyalo	Lokasi Daerah Carocok Sekitarnya menuju SMPN 6 Koto XI Tarusan (PP) Sungai Nyalo.
2	ALIRMAN Kapo-kapo, 24 Agustus 1979 No.KTP:1301072403790002	Kapten Kapal II	Sungai Nyalo	Lokasi daerah Kapo-Kapo dan sekitarnya menuju SMPN 6 Koto XI Tarusan (PP) Sungai Nyalo.
3	MARDI Sungai Nyalo, 04 Januari 1973 No.KTP:1301070401730001	Kapten Kapal III	Sungai Nyalo	Lokasi daerah Kapo-Kapo dan sekitarnya menuju SMPN 6 Koto XI Tarusan (PP) Sungai Nyalo.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN



SUHENDRI, SPd, M.Si
NIP. 196707231996121001